

REKONSTRUKSI DAN ADAPTABILITAS TEORI PERTINGKATAN NORMA DALAM IJTIHAD-PENEMUAN HUKUM ISLAM

A Tajus Subky¹, Syukri², Arlisa Siti Zahra³

¹UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, ²UIN Mataram, ³Universitas Gajah Mada - Indonesia
Email: a.tajussubky@gmail.com, Syukri_ab@yahoo.com, arlisasitizahra@gmail.com

| Submit : | Received : | Review : | Published : |
|---------------|---|---------------------------|------------------|
| 30 Maret 2024 | 17 April 2024 | 28 Juni - 06 Agustus 2024 | 13 Desember 2024 |
| DOI | https://doi.org/10.47625/fitua.v5i2.650 | | |

ABSTRACT

Islamic law has a structure of levels of legal norms, but the validity of Islamic legal norms (*syar'i law*) is not formal validity which is determined by a higher norm underlying the creation of these norms, as is the theory of the formal validity of legal norms. This research seeks to examine in depth the reconstruction and adaptability of deepening the theory of norm levels in the discovery of Islamic law. This research will use a qualitative research method with a type of literature study that analyzes pre-existing theories, concepts and phenomena. The results of the research can be formulated as follows: first, In Islamic law, the validity of norms is collaborative and is determined correctly from its sources, not determined by other higher norms as in the theory of the formal validity of legal norms. Second, there are three hierarchical levels of basic norms in Islamic law 1). *al-mabadi' al-asasiyyah/al-qiyam al-asasiyyah* (basic principles of Islamic law/basic values of Islamic law), 2). *al-usul al-kulliyah* (general principles/general principles of Islamic law), 3). *al-ahkam al-far'iyah /al-furu'* (detailed/concrete legal provisions). Third, the existence of a theory of increasing norms in Islamic law can answer the problems of Islamic law which are not only seen in *taklifi* and *wad'i* law which are concrete sharia law, but must be seen from the perspective of general principles of law and universal principles so that it can answer the problems of all people.

ABSTRAK

Hukum Islam mempunyai struktur peningkatan norma hukum akan tetapi keabsahan norma hukum Islam (*hukum syar'i*) bukanlah keabsahan formal yang ditentukan oleh suatu norma yang lebih tinggi mendasari terciptanya norma tersebut seperti halnya teori keabsahan formal norma hukum. Tulisan ini berusaha mengkaji secara mendalam mengenai rekonstruksi dan adaptabilitas pendalaman teori peningkatan norma dalam penemuan hukum Islam. Dalam penelitian ini akan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis Studi pustaka yang menganalisis teori, konsep dan fenomena yang telah ada sebelumnya. Hasil penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut: *pertama*, Dalam hukum Islam keabsahan norma bersifat kolaboratif dan ditentukan secara benar dari sumber-sumbernya bukan ditentukan oleh suatu norma-norma lain yang lebih tinggi seperti halnya teori keabsahan formal norma hukum. *Kedua*, ada tiga hierarki peningkatan norma dasar dalam hukum Islam 1) *al-mabadi' al-asasiyyah/al-qiyam al-asasiyyah* (prinsip-prinsip dasar hukum Islam/Nilai-nilai dasar hukum islam), 2) *al-usul al-kulliyah* (asas-asas umum/prinsip-prinsip umum hukum islam), 3). *al-ahkam al-far'iyah/al-furu'* (ketentuan-ketentuan hukum detail/konkret). *Ketiga*, adanya teori peningkatan norma dalam hukum islam dapat menjawab permasalahan hukum islam yang tidak hanya dilihat pada hukum *taklifi* dan *wad'i* saja yang merupakan hukum syariah yang konkret, akan tetapi harus dilihat dari sudut pandang dari asas-asas umum hukum dan prinsip yang universal sehingga dapat bermanfaat bagi semua umat.

Kata Kunci: *Pertingkatan, Norma, Hukum, Islam*

PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk sosial, manusia selalu berhubungan satu sama lain dan dalam kehidupan bersama itu terjadilah interaksi, kontak atau hubungan satu sama lain.¹ Mengingat banyaknya kepentingan yang terjadi dalam kehidupan bersama, tidak mustahil terjadi konflik atau bentrokan antara sesama manusia karena kepentingan saling bertentangan.² Konflik kepentingan ini terjadi apabila dalam melaksanakan atau mengejar kepentingan seorang merugikan orang lain. Salah satu contoh konflik kepentingan yang saat ini masih menjadi masalah negara dimana konflik kepentingan tersebut dilakukan oleh penyelenggara negara yang melakukan korupsi sehingga merugikan negara dan masyarakat itu sendiri. Salah satu kasus lain dalam hukum keluarga maraknya perselingkuhan yang terjadi dimasyarakat yang berakibat pada perceraian dan meruginan pasangan terutama anak dari pasangan yang tersebut. Oleh karena itu, dalam kehidupan bernegara, bersama atau masyarakat, konflik itu tidak dapat dihindarkan.³ Manusia di dalam masyarakat memerlukan perlindungan kepentingan. Perlindungan kepentingan itu bisa tercapai dengan terciptanya pedoman atau ukuran hidup yang menentukan bagaimana manusia harus bertingkah laku dengan masyarakat agar tidak merugikan orang lain dan dirinya sendiri. Pedoman, patokan, atau ukuran untuk berperilaku atau bersikap dalam kehidupan bersama inilah yang disebut norma atau kaidah sosial.

Adapun norma berkaitan dengan hubungan antara individu dalam hidup bermasyarakat. Norma mempunyai sifat yang berisi perintah dan larangan.⁴ Perintah dan larangan yang bersifat luas itu perlu dituangkan ke dalam aturan-aturan hukum yang bersifat konkret. Aturan-aturan inilah yang disebut hukum. Tata kaidah dengan aspek kehidupan pribadi dibagi menjadi kaidah kepercayaan atau keagamaan dan kaidah kesucilaan. Tata kaidah dengan aspek kehidupan antar pribadi dibagi lebih lanjut menjadi kaidah sopan santun dan kaidah hukum.⁵ Hukum dan norma sosial lainnya tersebut dapat dibedakan dari berbagai segi, yaitu segi tujuan adanya norma itu, wilayah pengaturannya, asal kekuatan mengikatnya dan isi norma tersebut. Dilihat dari segi tujuannya, norma hukum diadakan dalam rangka mempertahankan kehidupan bermasyarakat sehingga masyarakat dapat taat dengan norma tersebut. Dilihat dari segi wilayah yang diatur, norma hukum mengatur perilaku yang hidup dalam masyarakat itu sendiri dan bersifat mengikat. Hukum mempunyai kekuatan mengikat karena ditetapkan oleh penguasa atau perilaku yang berkembang dari praktik-praktik yang telah di terima dalam masyarakat.⁶

¹ Fadhillah Iffah and Yuni Fitri Yasni, "Manusia Sebagai Makhluk Sosial Pertemuan," *Lathaif: Literasi Tafsir, Hadis Dan Filologi* 1, no. 1 (2022): 38–47.

² A T Subky and I Al Kautsar, "Pengaruh Corona Virus Disease (Covid-19) Terhadap Tingkat Perceraian (Studi Di Pengadilan Agama Wonosari)," *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum* (2021): 456–474.

³ Sudikno Martokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: CV. Maha Karya Pustaka, 2020).

⁴ Asifah Elsa, Nurahma Lubis, And Farhan Dwi Fahmi, "Pengenalan Dan Definisi Hukum Secara Umum (Literature Review Etika)" 2, no. 6 (2021): 768–789.

⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: CV. Maha Karya Pustaka, 2022).

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011).

Kajian hukum Islam memuat dua macam norma yaitu norma *in concreto* yang sering dikenal dengan hukum-hukum *furu'* (*al-ahkam al-far'iyah*) dan norma-norma yang lebih abstrak dan lebih umum yang disebut al-usul yang salah satu bentuknya adalah kaidah-kaidah hukum Islam (*al-qawaid al-fiqhiyyah*).⁷ Hukum Islam tidak hanya sekedar kumpulan peraturan hukum konkret detail saja, tetapi juga meliputi asas-asas umum, dan nilai-nilai dasar. Bahkan peraturan hukum konkret itu sendiri tidak hanya terbatas pada sisi halal dan haram, tetapi meliputi juga hubungan kausal (*as-sababiyyah*), hubungan kesyaratan (*asy-syartiyyah*) dan kepenghalangan (*al-mani'iyah*). Bahwa dengan adanya peningkatan norma dalam hukum Islam ini menjawab permasalahan-permasalahan hukum Islam yang tidak hanya dari sudut pandang ketentuan-ketentuan hukum *taklifi* dan *wad'i* saja yang merupakan peraturan hukum syariah yang detail dan konkret, akan tetapi juga harus dilihat dari sudut pandang dari asas-asas umum hukum dan prinsip-prinsip universal. Hal ini perlukan dikarenakan permasalahan-persalahan yang ada di dunia senantiasa berubah. Oleh karena itu, menjadi sangat penting untuk dikaji, sehingga dalam tulisan ini akan memberikan sudut pandang baru peningkatan Norma dalam Hukum Islam dan adaptabilitas manfaat teori hirarki hukum Islam dikehidupan umat Islam.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam kajian ini adalah kualitatif dengan jenis studi pustaka dan mengacu pada sumber-sumber ilmiah seperti buku, jurnal dan Undang-undang, yang menganalisis teori, konsep, fenomena yang sudah ada sebelumnya, yang membahas secara langsung mengenai rekonstruksi adaptabilitas teori peningkatan norma dalam ijtihad-penemuan hukum Islam. Data-data yang telah dirangkum kemudian dikelompokkan dan dikaji secara mendalam sebelum dilakukan pengelompokkan pada akar masalah dan disimpulkan. Hasil kajian dalam penelitian ini diharapkan memperkaya kajian tentang teori peningkatan norma dalam hukum islam dapat menjawab permasalahan hukum islam yang tidak hanya dilihat pada hukum *taklifi* dan *wad'i* saja yang merupakan hukum syariah yang konkret, akan tetapi harus dilihat dari sudut pandang dari asas-asas umum hukum dan prinsip yang universal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rekonstruksi Norma Hukum dan Hierarkinya

Bagi Masyarakat Hukum istilah rekonstruksi sering dikaitkan dengan bangunan konseptual filosofis (nilai,asas,konsep), norma, dan perbuatan hukum. Istilah Rekonstruksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari “konstruksi” yang berarti pembangunan yang di tambah imbuhan ‘re’ pada kata kontruksi menjadi “rekonstruksi” yang berarti mengembalikan seperti semula.⁸ Macquarie Library merumuskan, rekonstruksi adalah rekonstruksi dari undang-undang,

⁷ Syamsul Anwar, “Teori Peningkatan Norma Dalam Usul Fikih Syamsul Anwar Pendahuluan Dalam Hukum Islam Secara Umum Sering Ditemukan Istilah Al-Usul Dan al-Furu’ . Memang Kedua Istilah Ini Mempunyai Pengertian Yang Beragam . Misalnya Dalam Sejumlah Kitab Fikih Istilah Al-” 50, no. 1 (2016): 142.

⁸ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka Jakarta.

sesuatu yang dibangun kembali sebagai model atau bahkan rekonstruksi masa lalu (*the act of reconstructing, something reconstructed as a model or a reenactment of past even*).

Norma Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, didefinisikan sebagai “1. aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok di masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan dan pengendali tingkah laku yang sesuai dan berterima; 2. Aturan, ukuran, atau kaidah yang dipakai sebagai tolok ukur untuk menilai atau memperbandingkan sesuatu”.⁹ Dalam kamus Dewan “norma” diartikan sebagai: 1) ukuran untuk menentukan sesuatu; 2) peraturan atau ketentuan yang telah menjadi kebiasaan yang dijangka akan dipenuhi oleh setiap anggota masyarakat, dan sebagainya.¹⁰ Norma adalah kaidah yang bersifat mengatur, membimbing, dan menggerakkan manusia untuk bersikap dan berperilaku ideal dalam kehidupan bersama.¹¹

Pengertian terhadap hukum, norma sering dipadankan dengan kaidah, sehingga norma hukum di sebut juga kaidah hukum. Macam-macam norma seperti norma berpikir (*logical norm*), dan ada juga norma berperilaku. Norma berperilaku mencakup empat kategori, yaitu norma agama, norma susila, norma kesopanan, dan norma hukum.

1. Norma agama adalah ketentuan yang berasal dari Tuhan yang berupa perintah, larangan, dan atau petunjuk untuk kebaikan manusia di dunia dan di akhirat, contoh norma agama membaca kitab suci di rumah dan menerapkannya dilingkungan masyarakat, rajin beribadah bagi tiap-tiap agama, menjauhi larangan-larangan yang atur di tiap-tiap agama.
2. Norma susila adalah kaidah perilaku yang bersumber kepada hati nurani manusia yang menentukan mana yang baik dan mana yang buruk dan yang harus dipatuhi untuk menjaga dan memelihara akhlak pribadi bagi pelakunya, contoh norma susila antara lain menghormati sesama, berkata jujur, tidak boleh iri hati, tidak boleh merasa dengki, dan lain-lainya.
3. Norma kesopanan adalah merupakan kaidah perilaku yang berasal dari pergaulan hidup dalam masyarakat yang berasaskan kepantasan, kebiasaan dan kepatutan yang berlaku di dalam adat kehidupan bermasyarakat, contoh norma kesopanan makan dan minum harus duduk tidak boleh berdiri, menghormati orang yang lebih tua, menggunakan pakai yang sopan dan lainnya.
4. Norma hukum adalah kaidah perilaku yang dibuat oleh pihak berwenang yang mempunyai sifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam pergaulan hidup dimasyarakat dan mengatur tata tertib kehidupan bermasyarakat.

Kaidah atau aturan yang disebut norma itu dapat berupa: a) kaidah hukum tertulis dan diberlakukan oleh sistem kekuasaan (*legal norm*), b) norma hukum biasanya selalu tertulis (*ethical norms*), dan c) kaidah agama (*religious norms*). Norma hukum biasanya selalu tertulis, norma etika yang berisi kaidah-kaidah kesusilaan antar pribadi dapat bersifat tidak tertulis dan dewasa ini banyak juga yang bersifat tertulis, sedangkan kaidah kesusilaan bersifat pribadi biasanya selalu tidak tertulis, seperti perasaan pantas tidak pantas, rasa malu dan rasa tinggi hati dan sebagainya

⁹ Pusat Bahasa, “Kamus Besar Bahasa Indonesia,” 4th ed. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), 968.

¹⁰ “Kamus Dewan,” 4th ed. (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2002), 993.

¹¹ Jimly Asshiddiqie, *Teori Hierarki Norma Hukum* (Jakarta: Penerbit Konstitusi Press (Konpress), 2021).

yang murni bersifat pribadi, tanpa berkaitan dengan orang lain dalam interaksi sosial.¹² Sementara itu, norma agama, khususnya agama yang mempunyai kitab suci, bersifat tertulis di kitab suci dan dalam kitab-kitab rujukan historis, seperti dalam Islam dikenal adanya Sunnah rasul yang termuat dalam kitab hadis Nabi Muhammad SAW.

Norma hukum adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat dan dibuat oleh badan-badan resmi negara serta bersifat memaksa sehingga perintah dan larangan dalam norma hukum harus ditaati oleh masyarakat.¹³ Kaidah hukum berisi kenyataan *normative* (apa yang seharusnya dilakukan): *das Sollen* dan bukan berisi kenyataan alamiah atau peristiwa konkret: *das Sein*. Dalam hukum yang penting bukanlah apa yang terjadi tetapi apa yang seharusnya terjadi. Undang-undang di dalamnya tidak dapat dibaca bahwa siapa yang mencuri sungguh-sungguh dihukum, tetapi siapa yang mencuri harus dihukum. Ketentuan yang berbunyi “barang siapa yang mencuri harus dihukum” tidak berarti bahwa telah terjadi pencurian dan pencurinya dihukum, tetapi barang siapa mencuri harus dihukum. Persyaratannya (mencuri) menyangkut peristiwa (*Sein*), sedangkan kesimpulannya (dihukum) menyangkut keharusan (*Sollen*). Sebagai syarat harus terjadi peristiwa konkret terlebih dahulu.¹⁴ Oleh karena telah terjadi peristiwa sesuai bunyi kaidahnya, harus ada akibatnya. Dihukumnya pencuri bukanlah merupakan akibat pencurian. Orang tidak dihukum karena (sebagai akibat) mencuri, tetapi pencuri harus dihukum berdasarkan undang-undang yang melarangnya. Kaidah hukum bersifat memerintah, mengharuskan atau preskriptif. Dilihat dari isinya dikenal tiga jenis kaidah hukum, yaitu berisi suruhan atau perintah, larangan dan perkenaan (dibolehkan).

Pertama, Perintah merupakan bagian dari aturan yang menginstruksikan individu untuk melakukan suatu tindakan tertentu. Sebagai contoh, perintah untuk memberikan pertolongan pada seseorang yang berada dalam bahaya jika pertolongan tersebut tidak membahayakan penolongnya.¹⁵ *Kedua*, Larangan adalah bagian dari kaidah aturan yang mengharamkan individu melakukan tindakan-tindakan tertentu. Misalnya, larangan melakukan pencurian atau membunuh.¹⁶ *Ketiga*, Perkenaan dalam aspek yang memberikan izin atau persetujuan terhadap tindakan-tindakan tertentu. Contohnya, dalam beberapa kasus, hukum dapat memberikan perkenaan untuk tindakan-tindakan tertentu seperti pemberian kuasa atau persetujuan.¹⁷

¹² Faiq Tobroni, “Tinjauan Teori Pertingkatan Norma (Studi Penetapan Nomor 137 / Pdt . P / 2018 / PA . Bm) Itsbat On Widow ’ S Marriage During Iddah : Overview On Theory Of Norm Hierarchy (Study of Stipulation Number 137 / Pdt . P / 2018 / PA . Bm)” (2022): 313–342.

¹³ Situs Pendidikan Berbasis Seni dan Sains, “Norma Dan Keadilan: Arti Penting, Perilaku & Mewujudkannya,” 2024.

¹⁴ Ellya Rosana, “Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat,” *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 10, no. 1 (2014): 1–25.

¹⁵ Annisa Madina Sari, “Kaidah Hukum: Pengertian, Isi, Bentuk Dan Contohnya,” 2023.

¹⁶ Sari, “Kaidah Hukum: Pengertian, Isi, Bentuk Dan Contohnya.”

¹⁷ Sari, “Kaidah Hukum: Pengertian, Isi, Bentuk Dan Contohnya.”

Sedangkan dilihat dari sifatnya kaidah hukum dapat dibagi menjadi dua kaidah¹⁸, yaitu kaidah imperatif, yang bersifat memaksa¹⁹ dan kaidah fakultatif, yang bersifat melengkapi atau subsidiar atau tidak wajib dilakukan²⁰. Hans Kelsen mengemukakan bahwa norma hukum itu berjenjang dalam suatu tata susunan atau hierarki, tidak lain disebabkan oleh daya laku (*validity*) berdasarkan norma hukum yang lebih tinggi. Berlakunya norma hukum disebabkan oleh norma hukum lain yang lebih tinggi (*higher norm*), sampai ke rantai tertinggi (*higher chain of validity*) secara hierarkis (*chain of hierarchy of norm*), yang oleh Hans Kelsen disebut sebagai “*grundnorm*” atau norma dasar. Dengan demikian, setiap norma hukum berlaku mengikat apabila didasarkan atas norma yang sudah ada lebih dulu sebelumnya, dengan status yang lebih tinggi, yang menjadi dasar untuk validitas norma yang lebih rendah.²¹ Di atas norma yang lebih tinggi itu ada lagi norma hukum yang lebih tinggi lagi yang menjadi dasar keberlakuannya, sehingga ada puncaknya terdapat “*grundnorm*” atau norma dasar yang menjadi landasan bagi berlakunya semua norma lain yang berada di bawah hierarkhinya.²²

Dengan demikian teori hirarki norma yang dikemukakan oleh Hans Kelsen ini menggambarkan adanya susunan norma bertingkat dalam suatu tatanan normatif di mana norma yang lebih rendah mendapatkan keabsahannya dari norma lebih tinggi secara formal, yakni dilihat dari sisi prosedur pembuatannya, bukan dari segi kandungan isinya. Ini berarti bahwa teori keabsahan norma hukum ala Kelsen ini adalah sebuah teori formal.²³ Karena menekankan kebenaran formal dalam teori keabsahannya, maka unsur materi hukum tidak menjadi penting bagi keabsahan tersebut. Ini membawa Kelsen kepada suatu paham tentang teori hukum murni, di mana materi hukum harus dipisahkan dari segala sesuatu yang bukan hukum, seperti moralitas. Hukum adalah murni suatu tatanan peraturan yang lahir secara formal dari norma hukum lain yang mengotorisasi penciptaan norma tersebut.²⁴

Hukum positif yang saat ini berlaku di Indonesia keabsahannya didasarkan pada undang-undang yang telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.²⁵ Bahwa dengan

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: CV. Maha Karya Pustaka, 2020).

¹⁹ Mohammad Dahlan, “Pemikiran Filsafat Moral Immanuel Kant (Deontologi, Imperatif Kategoris Dan Postulat Rasio Praktis),” *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin* 8, no. 1 (2009): 37.

²⁰ Eko Supriyanto, “Kedudukan Naskah Akademik Dalam Penafsiran Ketentuan-Ketentuan Dalam Undang-Undang,” *Yuridika* 31, no. 3 (2017): 384.

²¹ Tanto Lailam, “Penataan Kelembagaan Pengujian Norma Hukum Di Indonesia,” *Jurnal Konstitusi* 15, no. 1 (2018): 206.

²² Syamsul Anwar, “Teori Peningkatan Norma Dalam Usul Fikih Syamsul Anwar Pendahuluan Dalam Hukum Islam Secara Umum Sering Ditemukan Istilah Al-Usul Dan al-Furu’ . Memang Kedua Istilah Ini Mempunyai Pengertian Yang Beragam . Misalnya Dalam Sejumlah Kitab Fikih Istilah Al-.”

²³ Syamsul Anwar, “Teori Peningkatan Norma Dalam Usul Fikih Syamsul Anwar Pendahuluan Dalam Hukum Islam Secara Umum Sering Ditemukan Istilah Al-Usul Dan al-Furu’ . Memang Kedua Istilah Ini Mempunyai Pengertian Yang Beragam . Misalnya Dalam Sejumlah Kitab Fikih Istilah Al-.”

²⁴ Syofyan Hadi, “Kekuatan Mengikat Hukum Dalam Perspektif Mazhab Hukum Alam Dan Mazhab Positivisme Hukum,” *Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY* 25, no. 1 (2018): 86.

²⁵ Irvino Rangkuti, “Kajian Norma Pancasila Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Mati Dalam Hukum Positif Di Indonesia,” *Res Nullius Law Journal* 5, no. 1 (2023): 47–59.

disahkannya rancangan undang-undang yang diajukan oleh pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menjadi undang-undang maka kekuatan berlakunya menjadi sah dan berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia.²⁶ Maka hal ini sejalan dengan teori keabsahan formal menurut Hans Kelsen yang menjelaskan bahwa keabsahan formal norma hukum ditentukan oleh suatu norma lain yang lebih tinggi yang mengotorisasi penciptaan norma tersebut. Norma dasarlah yang membentuk kesatuan dalam berbagai norma dengan memberikan alasan bagi keabsahan semua norma yang berasal dari tatanan ini.²⁷

Adapun struktur formal hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia berdasarkan Pasal 7 ayat (1) ²⁸ tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan Perubahan UUD 1945;
2. Ketetapan MPR/S
3. Undang-Undang (UU) dan Perpu;
4. Peraturan Pemerintah (PP);
5. Peraturan Presiden (Perpres);
6. Peraturan Daerah Provinsi (Perda Prov);
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Perda Kab/Kota).

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat diketahui bahwa hierarki peraturan Perundang-undangan di Indonesia yang paling tinggi adalah UUD 1945.²⁹ Oleh karena itu, kekuatan hukum peraturan perundang-undangan yang disebutkan berlaku sesuai dengan hierarkinya dan peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.³⁰ Sedangkan Rekonstruksi Norma Hukum mengenai hukum Islam di Indonesia sangat terkait dengan positivisasi hukum.

Positivisasi hukum Islam adalah usaha sungguh-sungguh untuk menjadikan hukum Islam sebagai hukum positif yang berlaku di suatu Negara. Istilah positivisasi hukum islam memiliki semangat metodologis yang salama dengan. “transformasi hukum Islam, Pelembagaan hukum Islam, Kodifikasi atau Kompilasi hukum islam, *Islamization of Muhammadan Law, taqin*, dan *siyasa*”.³¹ Dalam konsep yang serupa bisa disandingkan dengan, seperti harmonisasi hukum, interkoneksi hukum, evolusi-revolusi hukum, rekonstruksi hukum dan transisi hukum.

²⁶ Adika Akbarrudin, “Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPR RI Dan DPD RI Pasca Amandemen UUD 1945,” *Pandecta : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum (Research Law Journal)* 8, no. 1 (2013): 52–66.

²⁷ Hans Kelsen, *Pure Theory of Law, Atau Teori Hukum Murni, Terj. Raisul Muttaqien* (Bandung: Nusa Media, 2013).

²⁸ UU No.12 Tahun 2011, “Pembentukan Peraturan Perundang Undangan Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5234,” n.d.

²⁹ Zaka Firma Aditya dan M. Reza Winata, “Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia,” *Negara Hukum* 9, no. 1 (2018): 120.

³⁰ Radita Ajie, “Batasan Pilihan Kebijakan Pembentuk Undang-Undang (Open Legal Policy) Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Limit To Open Legal Policy In Legislation Making Based On” (2016): 111–120.

³¹ Muhammad Abdul Nasir, *Positivisasi Hukum Islam di Indonesia*, (Mataram Press, 2004).

Norma Hukum Islam dan Keabsahannya

Kata Hukum dalam bahasa Arab adalah *al-hukm*. Jamaknya *al-ahkam*. Menurut bahasa, hukum artinya mencegah dari perbuatan yang dilarang.³² Arti lain dari hukum yaitu putusan atau ketentuan. Adapun menurut istilah ulama ushul fiqh, hukum adalah “Ketentuan Syar’i yang berhubungan dengan perbuatan para mukallaf terkait dengan tuntutan, pilihan, atau wadh’i”. Pengertian ini diuraikan sebagai berikut:³³

1. Ketentuan Syar’i (pembuat hukum) maksudnya adalah hukum-hukum yang dibuat oleh Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW.
2. Perbuatan adalah perilaku yang terlihat oleh indra, bukan terkait dengan pemikiran atau yang terlintas dalam hati.
3. *Mukallaf* adalah orang yang berakal sehat dan sudah baligh sehingga dapat dibebani hukum atau disebut juga sebagai orang yang sudah cakap berbuat hukum.
4. Tuntutan dapat bermakna tuntutan untuk dapat dilaksanakan atau ditinggalkan. Tuntutan untuk dilaksanakan dapat berupa wajib dan sunnah, sementara tuntutan untuk ditinggalkan dapat berupa haram dan makruh.
5. Pilihan bermakna adanya kebebasan untuk memilih baik untuk dilaksanakan atau tidak. Pilihan ini dapat disebut sebagai mubah.
6. *Wadh’i* adalah suatu hukum yang dapat menjadi sebab, syarat, penghalang, sah, batal, *rukhsah*, atau *azimah* suatu perbuatan hukum.

Istilah hukum Islam yang dapat dianggap sepadan dengan terma norma hukum adalah istilah “hukum syar’i”. Para teoritis hukum Islam (ahli-ahli usul fikih) mendefinisikan “hukum syar’i” secara hampir sepakat sebagai “sapaan Ilahi yang ditujukan kepada perbuatan manusia yang berisi preskripsi (perintah dan larangan), alternasi (pemberian pilihan), dan penetapan hubungan³⁴.

Pernyataan bahwa hukum adalah sapaan Ilahi menggambarkan dua hal. Pertama, dalam konsepsi ini hukum memiliki dasar-dasar keilahan dalam pengertian bahwa hukum itu bersumber kepada bimbingan dan tuntunan Ilahi sebagaimana dapat ditemukan dalam wahyu-Nya. Kedua, hukum merupakan kata kerja, karena hukum dikonsepsikan sebagai suatu sapaan. Dalam hukum, menurut konsepsi ini, Tuhan menyapa manusia mengenai tingkah lakunya dan penyapaan Tuhan itulah yang disebut hukum.³⁵

Bahwa hukum Islam secara umum bukanlah hukum tertulis dalam pengertian bukan hukum yang dilegislati dalam bentuk undang-undang dan berbagai peraturan turunannya oleh

³² Ihsan Sa, Jefik Zulfikaar Hafizd, and Eka Safitri, “The Arabic ’s Significant Role in the Understanding of Islamic Law” 6, no. 2 (2022): 371–386.

³³ Abdul Halim, *Metodologi Penetapan Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2023).

³⁴ Syamsul Anwar, “Teori Peningkatan Norma Dalam Usul Fikih Syamsul Anwar Pendahuluan Dalam Hukum Islam Secara Umum Sering Ditemukan Istilah Al-Usul Dan al-Furu ’ . Memang Kedua Istilah Ini Mempunyai Pengertian Yang Beragam . Misalnya Dalam Sejumlah Kitab Fikih Istilah Al-.”

³⁵ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjin Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat* (jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007).

suatu negara. Keabsahan norma hukum (hukum syar'i) bukanlah keabsahan formal yang ditentukan oleh suatu norma lain lebih tinggi yang mengotorisasi penciptaan norma tersebut seperti halnya dalam teori keabsahan formal norma hukum menurut Kelsen.³⁶

Keabsahan norma hukum (hukum syar'i) dalam hukum Islam terkait dengan sifat norma itu sendiri. Ada dua macam norma dilihat dari segi sifatnya yaitu ³⁷:

1. Norma-norma hukum *non-ijtihadiah*, adalah norma hukum yang langsung ditetapkan dalam dua sumber pokok hukum Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis. Norma hukum yang ditetapkan dalam Al-Quran keabsahannya adalah keabsahan dengan sendirinya sedangkan norma hukum yang ditetapkan dalam hadis, keabsahannya adalah keabsahaan dengan sendirinya sepanjang hadis bersangkutan sah.
2. Norma-norma hukum *ijtihadiah*, adalah norma hukum yang tidak ditentukan secara langsung dalam Al-Quran dan hadis, melainkan merupakan norma hasil perluasan dan interpretasi terhadap kedua sumber pokok itu dan melalui pemanfaatan sumber-sumber pendamping (paratekstual) seperti ijma, qiyas, istihsan, istislah, dan masalih al-mursalah. Keabsahan norma ini ditentukan tiga faktor yaitu: a) sejauhmana ketepatan derivasi (istinbat) norma itu dari sumber-sumber hukum Islam, b) oleh sejauhmana ketepatan penerapan prosedur derivasi (istinbat) yang ditetapkan dalam usul fikih, dan c) ditentukan oleh kualifikasi pelaku derivasi. Suatu hukum syar'i ijtihadiah sah apabila dapat dibuktikan bahwa norma hukum itu telah diderivasi (diturunkan/diistinbat) secara benar dari sumber-sumbernya (dalil-dalilnya) dengan mengikuti kaidah dan prosedur istinbat yang telah ditetapkan dalam usul fikih.

Oleh karenanya, keabsahan norma hukum (hukum syar'i) ijtihadiah tidak bersifat formal, melainkan bersifat koraboratif artinya keabsahan norma hukum ditentukan oleh sejumlah faktor yang secara komulatif saling mendukung eksistensi norma hukum tersebut, yaitu terpenuhinya tiga unsur yang disebutkan di atas. Dalam hukum Islam norma hukum itu dikelompokkan menjadi norma hukum (hukum syar'i) yang *qat'i* dan norma hukum (hukum syar'i) yang *zanni*. Jenjang nilai epistemik dan tingkat legitimasi norma hukum dimulai dari norma hukum yang paling lemah (*amat zanni*) meningkat menjadi norma hukum yang lebih kuat sampai akhirnya mencapai tingkat norma hukum yang *qat'i* (*pasti*). Sejahterama tingkat kekuatan norma itu ditentukan oleh sejauhmana ia didukung oleh sebanyak mungkin sumber. Semakin minim sumber-sumber (dalil-dalil) semakin *zanni* suatu norma, dan semakin banyak dukungan sumber-sumber semakin mendekati *qat'i*.³⁸

³⁶ Syamsul Anwar, "Teori Peningkatan Norma Dalam Usul Fikih Syamsul Anwar Pendahuluan Dalam Hukum Islam Secara Umum Sering Ditemukan Istilah Al-Usul Dan al-Furu' . Memang Kedua Istilah Ini Mempunyai Pengertian Yang Beragam . Misalnya Dalam Sejumlah Kitab Fikih Istilah Al-."

³⁷ Syamsul Anwar, "Teori Peningkatan Norma Dalam Usul Fikih Syamsul Anwar Pendahuluan Dalam Hukum Islam Secara Umum Sering Ditemukan Istilah Al-Usul Dan al-Furu' . Memang Kedua Istilah Ini Mempunyai Pengertian Yang Beragam . Misalnya Dalam Sejumlah Kitab Fikih Istilah Al-."

³⁸ Syamsul Anwar, "Teori Peningkatan Norma Dalam Usul Fikih Syamsul Anwar Pendahuluan Dalam Hukum Islam Secara Umum Sering Ditemukan Istilah Al-Usul Dan al-Furu' . Memang Kedua Istilah Ini Mempunyai Pengertian Yang Beragam . Misalnya Dalam Sejumlah Kitab Fikih Istilah Al-."

Konsep Kaidah Fikih, Asas Fikih dan Asas Umum Fikih

1. Kaidah Fikih

Kaidah fikih atau Kaidah hukum Islam (*al-qawai'id al-fiqhiyyah*) adalah suatu norma hukum Islam. Kata “kaidah”, dalam bahasa Arab “*qa'ida*”, secara harfiah berarti dasar, fundamen, fondasi, basis, *Qawa'id al-bait* berarti fondasi rumah. Az-Zajaj mengatakan “*al-qawa'id*” berarti fondasi yang melandasi tegaknya bangunan. Selain itu kata “*qaidah*” juga berarti *dabith*, yakni ukuran, standar, norma. Sedangkan menurut beberapa ahli hukum Islam mendefinisikan kaidah fikih, sebagai berikut:

- a. As-subki mendefinisikan kaidah fikih adalah proposisi universal yang berlaku terhadap satuan-satuan yang banyak dan yang daripadanya diketahui hukum suatu itu.
- b. Humaid mendefinisikan norma yang bersifat (pada umumnya) melalui mana dapat diketahui ketentuan-ketentuan hukum kasus-kasus fikih secara langsung. Bersifat galib (pada umumnya) mempunyai arti berlaku umum, tetapi tidak mutlak di mana mungkin terdapat sejumlah pengecualian sehingga berlakunya adalah pada umumnya.
- c. Mustafa az-Zarqa mendefinisikan kaidah sebagai asas-asas umum hukum Islam yang di formulasi dalam rumusan-rumusan yuristik singkat yang memuat ketentuan-ketentuan hukum yang bersifat umum mengenai kasus-kasus yang menjadi objeknya.

Sederhananya, dapat dilihat bahwa kaidah dalam hal ini kaidah hukum Islam adalah suatu norma hukum Islam. Norma itu sifatnya umum yang mencakup sejumlah banyak kasus detail yang menjadi obyeknya. Dengan norma itu dapat diketahui ketentuan-ketentuan hukum bagi kasus-kasus yang termasuk dalam cakupannya. Norma itu dirumuskan secara eksplisit dalam rumusan yuristik singkat dan padat. Tempat menemukannya adalah dalam berbagai kitab fikih. Kaidah-kaidah hukum Islam (kaidah-kaidah fikih) diperoleh melalui tiga cara, Pertama langsung merupakan rumusan Al-Quran dan hadis. Seperti kaidah “Tidak ada kerugian dan perugian” (*la darara wala dirar*) yang merupakan sabda Nabi Muhammad SAW yang bunyinya demikian. Kedua, disimpulkan secara induktif dari sejumlah teks-teks Al-Qur'an atau hadis seperti kaidah “Kesulitan membawa kemudahan” yang disimpulkan dari sejumlah ayat Al-Quran yang memberikan dispensasi dan kemudahan dalam hal pelaksanaan ketentuan hukum syariah membawa dalam kondisi tertentu. Ketiga, disimpulkan secara induktif dari ketentuan-ketentuan kasus-kasus detail serupa. Misalnya dalam akad jual beli ada ketentuan berupa akad jual beli itu harus didasarkan kepada rida (persetujuan) para pihak. Oleh karena itu disimpulkan secara induktif suatu norma umum bahwa “Pada dasarnya akad itu adalah kesepakatan (persetujuan, rida) para pihak dan akibat hukumnya adalah apa yang mereka tetapkan atas diri mereka melalui janji.”³⁹ Sifat kaidah aghlabiyah, aktsariyah atau pada umumnya, oleh karena itu, setiap kaidah mempunyai pengecualian-kecualian.⁴⁰

³⁹ Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer* (Yogyakarta: UAD Press, 2019).

⁴⁰ Syamsul Hilal, “QAWA'ID FIQHIYYAH FURU' IYYAH SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM” (2000).

2. Asas Fikih (*An-Nazariyyat al-Fiqhiyyah*)

An-nazariyyat al-fiqhiyyah lebih umum dan lebih luas cakupannya dari kaidah fikih. *An-nazariyyat al-fiqhiyyah* merupakan konsep-konsep fikih (hukum Islam) yang memiliki rukun dan syarat yang disatukan oleh jaringan-jaringan konseptual fikih di bawah satu kesatuan tematik yang sistematis. *An-nazariyyat al-fiqhiyyah* itu di bawahnya tercakup kaidah-kaidah fikih. Hubungan antar keduanya adalah hubungan bagian dengan keseluruhan di mana bagian adalah kaidah-kaidah hukum Islam dan keseluruhan adalah *an-nazariyyat al-fiqhiyyah*. Misalnya *nazariyyah ad-darurah* (teori darurat) mencakup sejumlah kaidah yang banyak. Kita dapat membedakan dua pengertian *an-nazariyyat al-fiqhiyyah*, pada satu sisi dapat diartikan sebagai teori hukum Islam, yang mengkaji obyeknya berupa asas-asas dan prinsip-prinsip umum hukum Islam (fikih). Pada sisi lain *an-nazariyyat al-fiqhiyyah* dapat diartikan sebagai kumpulan asas-asas dan prinsip-prinsip umum hukum Islam itu sendiri. Jadi *an-nazariyyat al-fiqhiyyah* dalam arti pertama, yaitu teori hukum Islam, menjadikan *an-nazariyyat al-fiqhiyyah* dalam pengertian kedua, yaitu doktrin-doktrin yang meliputi asas-asas dan prinsip-prinsip hukum Islam, sebagai obyek kajiannya.⁴¹

3. Asas Hukum Islam (*al-Asl al-Kulli*)

Istilah yang banyak digunakan oleh para ahli hukum Islam adalah "*al-asl*", jamaknya "*al-usul*". Menurut al-Maqqari ada tiga doktrin tengah hukum Islam, yaitu bilamana diurutkan dari yang lebih spesifik kepada yang umum: (1) standar (*al-dabit*), (2) kaidah (*al-qaidah*), dan (3) asas (*al-asl*). Ahli usul fikih yang banyak menggunakan istilah ini adalah asy-Syatibi. Ia terkadang menggabungkannya dengan kata "*kulli*", sehingga menjadi *al-asl al-kulli* dan jamaknya *al-usul al-kulliyah*. *Al-usul al-kulliyah* dipakai dalam arti prinsip-prinsip umum yang ditegaskan dalam Al-Quran dan as-Sunah, seperti "Tidak ada kerugian dan perugian," "Seseorang tidak memikul tanggungjawab atas perbuatan orang lain," "Dan (Allah) tidak menjadikan kesulitan dalam agama," "Sesungguhnya amal berdasarkan niat," "Orang yang meninggal tanpa menyekutukan Allah masuk surga," dan seterusnya.⁴²

Dari apa yang dikemukakan di atas mengenai *al-qawai'id al-fiqhiyyah*, *An-Nazariyyat al-Fiqhiyyah*, dan *al-usul al-kulliyah* dapat dilihat bahwa dalam hukum Islam terdapat kumpulan doktrin umum hukum Islam sebagai berikut:⁴³ 1) Kumpulan doktrin umum hukum Islam yang telah dirumuskan dalam formulasi yuristik spesifik singkat dan padat, ini disebut dengan kaidah kaidah hukum Islam (kaidah fikih). 2) Doktrin umum hukum Islam yang tidak dirumuskan dalam formulasi yuristik khusus, tetapi doktrin itu ada, diakui dan terdapat secara terserak dalam berbagai kitab fikih, ini oleh sebagian fukaha kontemporer disebut sebagai *An-nazariyyat al-fiqhiyyah*. 3) Doktrin umum hukum Islam yang terdiri atas dua macam asas atau prinsip, yaitu yang terumuskan secara khusus dalam suatu rumusan yuristik dan yang tidak terumuskan secara khusus dalam formulasi lainnya yang pertama. Ini yang disebut dengan *al-usul al-kulliyah*.

⁴¹ Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer*.

⁴² Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer*.

⁴³ Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer*.

Hierarki Norma Hukum Islam

Pendapat para Fukaha dan ahli-ahli usul fikih mengenai norma, asas umum, dan prinsip dasar hukum Islam tidak ditemukan penegasan secara eksplisit dan uraian sistematis tentang adanya hierarki norma dalam hukum Islam. Namun dirasakan ada isyarat mengenai itu seperti dalam uraian asy-Syatibi di atas bahwa prinsip universal itu bertingkat-tingkat. Isyarat tidak langsung seperti ini mendorong untuk ditegaskan adanya peningkatan norma dalam hukum Islam. Hierarki tersebut dapat disusun meliputi: *pertama*, Norma-norma hukum konkret (norma-norma hukum detail) yang dikalangan ahli fikih dan usul fikih dikenal dengan *al-furu'* atau *al-ahkam al-far'iyah*. *Kedua*, Prinsip-prinsip umum yang disebut *al-usul al-kulliyah*. Mengingat norma macam kedua ini bertingkat-tingkat pula di mana ada yang lebih tinggi dan ada yang lebih spesifik dan rendah yang merupakan turunan dari prinsip yang lebih tinggi itu, maka norma ini secara sederhana dapat dibedakan menjadi dua jenjang. Jenjang pertama yang lebih konkret dapat dipinjam istilah asas-asas umum (*al-usul al-kulliyah*) untuk menamakannya. Sedangkan jenjang lebih abstrak dan lebih tinggi dapat disebut sebagai prinsip-prinsip dasar (*al-mabadi' al-asasiyyah*) atau nilai-nilai dasar (*al-qiyam al-asasiyyah*).


Jadi secara keseluruhan norma-norma hukum Islam itu dapat dijenjangkan dalam tiga tingkatan hierarkis, yaitu ⁴⁴:

1. Norma-norma hukum konkret (*al-furu, al ahkam al-far'iyah*), ketentuan-ketentuan hukum *taklifi* dan *wad'i* seperti wajib, haram, mandub, makruh, mubah, sebab, syarat, dan penghalang. Ketentuan-ketentuan konkret ini langsung mempreskripsi dan atau mengotorisasi tingkah laku subyek hukum, seperti makan riba hukumnya haram, memenuhi perjanjian adalah wajib, syarat wajib berzakat adalah tercapainya nisab pada kekayaan yang dimiliki dan seterusnya.
2. Asas-asas umum (*al-usul al-kulliyah*), norma lebih tinggi dan lebih abstrak yang merupakan prinsip-prinsip umum hukum Islam, seperti prinsip bahwa segala muamalat itu boleh kecuali yang secara khusus dilarang dan berbagai prinsip hukum Islam lainnya. Prinsip-prinsip umum seperti ini diberi nama asas-asas umum hukum Islam (*al-usul al-kulliyah*). Prinsip ini ada yang sudah diformulasi dalam rumusan yuristik dan dinamakan kaidah fikih (kaidah hukum Islam) dan ada yang tidak dirumuskan dan disebut (asas-asas umum hukum Islam) yang tersrumuskan dalam pasal undang-undang contohnya asas kepemilikan.
3. Prinsip-prinsip dasar (*al-mabadi' al-asasiyyah*) atau nilai-nilai dasar (*al-qiyam al-asasiyyah*). prinsip-prinsip universal agama Islam yang melandasi hukum Islam seperti kemaslahatan, keadilan, persamaan, kebebasan, akhlak karimah, persaudaraan, tolong menolong dan lain-lain yang diajarkan sebagai nilai universal.

⁴⁴ Syamsul Anwar, "Teori Peningkatan Norma Dalam Usul Fikih Syamsul Anwar Pendahuluan Dalam Hukum Islam Secara Umum Sering Ditemukan Istilah Al-Usul Dan al-Furu' ". Memang Kedua Istilah Ini Mempunyai Pengertian Yang Beragam . Misalnya Dalam Sejumlah Kitab Fikih Istilah Al-."

Asas atau prinsip berfungsi sebagai tolak ukur dan rujukan untuk mengawal dan mengetahui kesesuaian antara hukum yang harus dihasilkan oleh para penggali hukum dengan maksud dan tujuan nash (al-qur'an dan sunnah).⁴⁵ Sedangkan kaidah-kaidah hukum Islam (*al-qawa'id al-fiqhiyyah*) disusun oleh para fuqaha (ahli hukum) sebagai pedoman untuk mempermudah dan membantu permasalahan parikular (*al-juz'iyat*) dan permasalahan yang mirip di dalam menentukan hukum dari suatu perkara atau kejadian.⁴⁶

Tentang hierarki Norma lebih lanjut digambarkan dalam bagan sebagai berikut:



Mengenai teori Peningkatan norma di atas, secara sederhana dapat di jelaskan bahwa teori peningkatan norma adalah teori yang mencoba menemukan hukum lewat tiga jenjang norma: pertama-norma dasar atau nilai-nilai filosofis *al-mabadi' al-asasiyyah/al-qiyam al-asasiyyah* seperti kemaslahatan, keadilan, kesetaraan dan lainnya. Norma-norma tersebut sebagaimana sudah ada berdasarkan fakta-fakta dan sudah di akui. Kedua, norma, norma di tengah berupa doktrin-

⁴⁵ Abdul Muiz, "Landasan Dan Fungsi Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah Dalam Problematika Hukum Islam" 3, no. 1 (2020): 103–114.

⁴⁶ Muhammad Alim, "Asas-Asas Hukum Modern Dalam Hukum Islam" 17, no. 1 (2010): 151–161.

doktrin umum hukum Islam yaitu *an-nazariyyat al-fiqhiyyah*, *ad-dawabith al-fiqhiyyah*, dan *al-qawa'ide al-fiqhiyyah*, ketiga, merupakan peraturan-peraturan hukum kongkrit (*al-ahkam al-far'iyah*). Ketiga lapisan norma ini tersusun secara hierarkis di mana norma yang paling abstrak dikongkritisasi dalam norma tengah (doktrik umum) berupa kaidah-kaidah *fiqhiyyah*. Dengan demikian norma tersebut dapat dibedakan menjadi tiga yaitu peraturan-peraturan hukum kongkrit, asas-asas umum, dan nilai-nilai dasar.⁴⁷ Hierarki norma di atas dapat dilihat dari atas atau dari bawah. Dilihat dari atas, maka dikatakan bahwa norma paling tinggi, yaitu nilai-nilai (prinsip-prinsip) dasar memayungi norma lebih rendah, yaitu asas-asas umum. Pada gilirannya asas-asas umum ini memayungi norma di bawahnya, yaitu ketentuan-ketentuan hukum konkret. Apabila dilihat dari bawah, maka nilai-nilai nilai dasar dikatakan melandasi nilai-nilai lebih konkret, yaitu asas-asas umum, dan asas-asas umum ini melandasi ketentuan-ketentuan konkret.⁴⁸

Bahwa hierarki norma hukum Islam ini tidak menjadi dasar keabsahan norma lebih rendah secara formal. Hal ini karena dalam hukum Islam keabsahan suatu norma tidak karena adanya norma lebih tinggi yang melegitimasi dan memberi kewenangan untuk merumuskan norma lebih rendah, yang disebut sebagai teori keabsahan formal norma hukum. Dalam hukum Islam keabsahan norma bersifat kolaboratif dan ditentukan terutama sejauhmana norma-norma itu dibuktikan telah diturunkan secara benar dari sumber-sumbernya. Jadi tidak ditentukan oleh cara norma itu dibuat, tetapi oleh isi yang terkandung di dalam norma itu, yakni sejauhmana isinya dapat dibuktikan diturunkan dari sumber-sumbernya. Dalam konsep kolaboratif, norma yang lebih tinggi dapat memperkuat tingkat legitimasi norma di bawahnya, tetapi tidak menjadi penentu eksklusif keabsahannya.⁴⁹

Adaptabilitas Manfaat Teori Hierarki Norma dan Contoh Penerapan

Adaptabilitas (perubahan). Menyangkut hukum islam yang berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Hukum Islam bahwasannya bisa disesuaikan dengan perkembangan zaman dan membutuhkan ijtihad-ijtihad baru yang sesuai dengan realitas sosial dan bisa merespon perubahan sosial. Perlu diketahui disini bahwa yang dimaksud adaptabilitas bisa mengacu pada dua frame; kemungkinan perluasan hukum yang sudah ada dan keterbukaan hukum bagi perubahan. Teori adaptabilitat merupakan teori yang kuat secara dalil, karena ruang dan waktu mempunyai andil besar dalam proses infensi hukum bagi para mujtahid. Yusuf al-Qardawi dalam kitabnya *al-Fatawa al-Shazza* mengategorikan hukum yang yang tidak melihat aspek dan waktu, tempat serta kondisi sebagai hukum yang Shaz (lawan hukum yang kuat/Shahih). Dengan demikian tidak mengherankan apabila para mujtahid merubah hukum karena pertimbangan tempat

⁴⁷ Joko Setyono, “(Pendekatan Ushul Fikih : Teori Peningkatan Norma)” 6 (n.d.): 25–40.

⁴⁸ Setyono, “(Pendekatan Ushul Fikih : Teori Peningkatan Norma).”

⁴⁹ Syukri Abubakar, “Paradigma Pengembangan Ilmu Pengetahuan Thomas S. Kuhn Dan Relevansinya Dengan Kajian Keislaman,” *Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 6, no. 1 (2020): 47–64.

dan waktu. Teori adaptabilitas ini didukung oleh sejumlah teori sesial. Seperti disebutkan Max Waber dan Emile Durkheim, bahwa hukum merupakan refleksi dari solidaritas yang ada dalam masyarakat. Senada dengan Max Weber dan Emile Durkheim adalah teori Arnold M. Rose. Perubahan Hukum dipengaruhi oleh tiga faktor utama: Pertama, adanya komulasi progresif dan penemuan-penemuan bidang teknologi, kedua, adanya kontak atau konflik atau kehidupan masyarakat dan ketiga, adanya gerakan sosial di masyarakat.

Hukum Islam (*islamic Law*) dituntut untuk mampu merespon berbagai perubahan sosial dan tidak biasa mengabaikan fakta-fakta empiris-historis yang senantiasa berubah di dalam masyarakat. Sebaliknya hukum Islam sangat menyambung dengan fakta-fakta empiris yang ada dalam masyarakat. Oleh karena itu, dikaitkan dengan teori pertingkatan norma ini, tampak bahwa hukum Islam tidak hanya sekedar kumpulan peraturan hukum konkret detail saja, tetapi juga meliputi asas-asas umum, dan nilai-nilai dasar⁵⁰. Bahkan peraturan hukum konkret itu sendiri tidak hanya terbatas pada sisi halal dan haram, tetapi meliputi juga hubungan kausal (*as-sababiyyah*), hubungan kesyaratan (*asy-syartiyyah*) dan kepenghalangan (*al-mani'iyah*). Bahwa dengan adanya pertingkatan norma dalam hukum Islam ini menjawab permasalahan-permasalahan hukum Islam yang tidak hanya dari sudut pandang ketentuan-ketentuan hukum taklifi dan wad'i saja yang merupakan peraturan hukum syariah yang detail dan konkret, akan tetapi juga harus dilihat dari sudut pandang dari asas-asas umum hukum dan prinsip-prinsip universal.⁵¹

Tabel contoh penerapan Hierarki Norma

| Norma | Prinsip-prinsip Dasar Hukum Islam (<i>al-mabadi' al-asasiyyah/al-qiyam al-asasiyyah</i>) | Asas-asas umum/prinsip-prinsip umum Hukum Islam (<i>al-usul al-kulliyah</i>) | Ketentuan-ketentuan hukum detail (konkrit) (<i>al-furu/ al ahkam al-far'iyah</i>) |
|-------|--|--|---|
| 1 | Kemaslahatan | Kesukararan memberi kemudahan | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dalam hukum ibadah, boleh berbuka puasa bagi musafir di bulan ramadhan ▪ -bagi orang yang sakit dalam melakukan ibadah shalat boleh duduk, dan tidur. ▪ pada saat wabah Covid-19 pada tahun 2019 yang melarang masyarakat untuk keluar rumah dan beribadah dimasjid dimudahkan dengan dapat beribadah dirumah saja. |

⁵⁰ Setyono, "(Pendekatan Ushul Fikih : Teori Peningkatan Norma)."

⁵¹ Agung Wibowo and Arif Sugitanata, "Teori Peningkatan Norma Dan Penemuan Hukum Islam (Pendalaman Dan Rekonstruksi Konsep)," *JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab* 3, no. 1 (2023): 79–96.

| | | | |
|---|-----------|---|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ dimasa sekarang apabila ada bencana yang melanda sekolah seperti kebakaran, rubuhnya sekolah yang mengakibatkan bertentunya proses pembelajaran dapat mengunnakan pembalajaran dengan menggunakan aplikasi seperti zoom dan google meet sehingga proses pmbelajaran tetap berjakan. |
| 2 | Kebebasan | Kebebasan membuat kontrak | Boleh membuat akad baru apa saja, seperti sewa beli, asuransi, sepanjang tidak melanggar ketertiban umum syar'i dan akhlak hukum Islam |
| | | tidak memaksa | Tidak boleh memaksa seorang non-muslim untuk mematuhi ajaran islam dan masuk agama akan tetapi apabila masuk dalam hukum publik maka harus dipaksalan oleh ulil amri (pemerintah). |
| 3 | Keadilan | Setiap orang, laki-laki maupun perempuan, mendapatkan bagian warisan dari peninggalan orang tua atau kerabatnya | Ketentuan-ketentuan mengenai rincian bagian masing-masing ahli waris yang telah di atur al-quran, as-sunnah, undang-undang, dll |
| 4 | Persamaan | Setiap orang di anggap sama terkait hak, persamaan di hadapan hukum (<i>equality before the law</i>) | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Siapun yang mencuri akan dihukum potong tangan. Dalam masa sekarang siapapun yang mencuri akan dihukum sesuai undang-undang. ▪ dalam hal politik hak pejabat publik perempuan boleh menjabat menjadi pemimpin. |

KESIMPULAN

Dari penjelasan di atas maka dapat di tarik suatu kesimpulan bahwa para ahli hukum Islam mengelompokkan norma dengan berbeda-beda sifatnya. Ada kelompok norma yang bersifat detail dan konkrit (jelas), yang disebut kasus yang bersifat detail disebut sebagai *al-ahkam al-far-iyah* atau *al-furu'*. Adapun norma yang bersifat umum atau abstrak yang merupakan prinsip-prinsip hukum Islam yang para ahli hukum islam menyebutnya *al-qawa'ide*, *al-usul*, *al-kuliyyat*. keabsahan norma hukum bukanlah keabsahan formal yang dapat di tentukan oleh suatu norma-

norma lain yang lebih tinggi seperti halnya dalam teori keabsahan formal norma hukum menurut Hans Kelsen. Dalam hukum Islam keabsahan norma bersifat kolaboratif dan di tentukan secara benar dari sumber-sumbernya. Jadi tidak di tentukan oleh cara norma itu dibuat, tetapi oleh isi atau makna yang terkandung dalam norma tersebut, yakni sejauhmana isinya dapat dibuktikan secara benar dan konkrit yang di turunkan dari sumber-sumbernya.

Pertingkatan norma di dalam hukum Islam dapat dirumuskan berikut: Pertama, prinsip-prinsip dasar hukum Islam/Nilai-nilai dasar hukum Islam (*al-mabadi al-asasiyyah/al-qiyam al-asasiyyah*), Kedua, asas-asas umum/prinsip-prinsip umum hukum Islam (*al-usul al-kulliyah*), dan Ketiga, ketentuan-ketentuan hukum detail/konkret (*al-ahkam al-fara'iyah*). Adanya teori pertingkatan norma dalam hukum Islam ini, diharapkan bisa menjawab permasalahan-permasalahan hukum Islam yang tidak hanya dari sudut pandang ketentuan-ketentuan hukum taklifi dan wad'i saja yang merupakan peraturan hukum syariah yang detail dan konkret, akan tetapi juga harus dilihat dari sudut pandang dari asas-asas umum hukum dan prinsip-prinsip universal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. *Metodologi Penetapan Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2023.
- Abubakar, Syukri. "Paradigma Pengembangan Ilmu Pengetahuan Thomas S. Kuhn Dan Relevansinya Dengan Kajian Keislaman." *Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 6, no. 1 (2020): 47–64.
- Ajie, Radita. "Batasan Pilihan Kebijakan Pembentuk Undang-Undang (Open Legal Policy) Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Limit To Open Legal Policy In Legislation Making Based On" (2016): 111–120.
- Akbarrudin, Adika. "Pelaksanaan Fungsi Legislati DPR RI Dan DPD RI Pasca Amandemen UUD 1945." *Pandecta : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum (Research Law Journal)* 8, no. 1 (2013): 52–66.
- Alim, Muhammad. "Asas-Asas Hukum Modern Dalam Hukum Islam" 17, no. 1 (2010): 151–161.
- Dahlan, Mohammad. "Pemikiran Filsafat Moral Immanuel Kant (Deontologi, Imperatif Kategoris Dan Postulat Rasio Praktis)." *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin* 8, no. 1 (2009): 37.
- Elsa, Asifah, Nurahma Lubis, and Farhan Dwi Fahmi. "Pengenalan Dan Definisi Hukum Secara Umum (Literature Review Etika)" 2, no. 6 (2021): 768–789.
- Hadi, Syofyan. "Kekuatan Mengikat Hukum Dalam Perspektif Mazhab Hukum Alam Dan Mazhab Positivisme Hukum." *Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY* 25, no. 1 (2018): 86.
- Hans Kelsen. *Pure Theory of Law, Atau Teori Hukum Murni, Terj. Raisul Muttaqien*. Bandung: Nusa Media, 2013.
- Hilal, Syamsul. "Qawâ ‘ Id Fiqhiyyah Furû ‘ Iyyah Sebagai Sumber Hukum Islam" (2000).
- Iffah, Fadhillah, and Yuni Fitri Yasni. "Manusia Sebagai Makhluk Sosial Pertemuan." *Lathائف: Literasi Tafsir, Hadis Dan Filologi* 1, no. 1 (2022): 38–47.
- Jimly Asshiddiqie. *Teori Hierarki Norma Hukum*. Jakarta: Penerbit Konstitusi Press (Konpress), 2021.
- Lailam, Tanto. "Penataan Kelembagaan Pengujian Norma Hukum Di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 15, no. 1 (2018): 206.
- Muiz, Abdul. "Landasan Dan Fungsi Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah Dalam Problematika Hukum Islam" 3, no. 1 (2020): 103–114.
- Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011.
- Pusat Bahasa. "Kamus Besar Bahasa Indonesia." 968. 4th ed. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Rangkuti, Irvino. "Kajian Norma Pancasila Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Mati Dalam Hukum Positif Di Indonesia." *Res Nullius Law Journal* 5, no. 1 (2023): 47–59.
- Rosana, Ellya. "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat." *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 10, no. 1 (2014): 1–25.

- Sa, Ihsan, Jefik Zulfikaar Hafizd, and Eka Safitri. "The Arabic 's Significant Role in the Understanding of Islamic Law" 6, no. 2 (2022): 371–386.
- Sari, Annisa Madina. "Kaidah Hukum: Pengertian, Isi, Bentuk Dan Contohnya," 2023.
- Setyono, Joko. "(Pendekatan Ushul Fikih : Teori Peningkatan Norma)" 6 (n.d.): 25–40.
- Situs Pendidikan Berbasis Seni dan Sains. "Norma Dan Keadilan: Arti Penting, Perilaku & Mewujudkannya," 2024.
- Subky, A T, and I Al Kautsar. "Pengaruh Corona Virus Disease (Covid-19) Terhadap Tingkat Perceraian (Studi Di Pengadilan Agama Wonosari)." *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum* (2021): 456–474.
- Sudikno Martokusumo. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: CV. Maha Karya Pustaka, 2020.
- Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: CV. Maha Karya Pustaka, 2022.
- . *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: CV. Maha Karya Pustaka, 2020.
- Supriyanto, Eko. "Kedudukan Naskah Akademik Dalam Penafsiran Ketentuan-Ketentuan Dalam Undang-Undang." *Yuridika* 31, no. 3 (2017): 384.
- Syamsul Anwar. *Hukum Perjanjin Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- . *Studi Hukum Islam Kontemporer*. Yogyakarta: UAD Press, 2019.
- . "Teori Peningkatan Norma Dalam Usul Fikih Syamsul Anwar Pendahuluan Dalam Hukum Islam Secara Umum Sering Ditemukan Istilah Al-Usul Dan al-Furu ' . Memang Kedua Istilah Ini Mempunyai Pengertian Yang Beragam . Misalnya Dalam Sejumlah Kitab Fikih Istilah Al-" 50, no. 1 (2016): 142.
- Tobroni, Faiq. "Tinjauan Teori Peningkatan Norma (Studi Penetapan Nomor 137 / Pdt . P / 2018 / PA . Bm) Itsbat On Widow ' S Marriage During Iddah : Overview On Theory Of Norm Hierarchy (Study of Stipulation Number 137 / Pdt . P / 2018 / PA . Bm)" (2022): 313–342.
- UU No.12 Tahun 2011. "Pembentukan Peraturan Perundang Undangan Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5234," n.d.
- Wibowo, Agung, and Arif Sugitanata. "Teori Peningkatan Norma Dan Penemuan Hukum Islam (Pendalaman Dan Rekonstruksi Konsep)." *JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab* 3, no. 1 (2023): 79–96.
- Zaka Firma Aditya dan M. Reza Winata. "Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Negara Hukum* 9, no. 1 (2018): 120.
- "Kamus Dewan." 993. 4th ed. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2002.